



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eksun Alias Asun
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /2 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rao Lk.V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa Eksun Alias Asun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sri Rahayu, S.H., dan Anton Sahputro Hutauruk, S.H. dari Team Advokat BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Letjend. Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan Penetapan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt., tertanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eksun alias Asun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eksun alias Asun, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 0.54 gram dan berat bersih (Netto) 0.27 gram.

- 3 (tiga) lembar potongan kertas timah rokok

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong

- 1 (satu) unit timbangan

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong

- 1 (satu) buah pipet runcing

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Eksun alias Asun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Rao Lk.V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 13.30 Wib, saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Ivrens D. Sitanggung mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Jalan Rao Lk.V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi ada seseorang yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu. Setibanya di tempat tersebut pada pukul 14.00 Wib, saksi saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Ivrens D. Sitanggung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Eksun alias Asun sedang duduk diwarung telur tempatnya berjualan, kemudian para saksi langsung menangkap dan mengamankan terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan diatas meja dibawah telur barang dagangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,- dari saku celanan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet runcing yang ditemukan didalam dapur. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut diterima terdakwa dengan cara membeli dari Raja (belum tertangkap) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah terdakwa Jalan Rao Lk.V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dan terdakwa mengaku tujuannya membeli sabu dari Raja adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Bahwa ketika ditanyai tentang surat izin untuk membeli, menjual atau menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 81/JL.10086/2022 tanggal 11 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, jumlah berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3855/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba, milik tersangka Eksun alias Asun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Eksun alias Asun pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Rao Lk.V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi Sayid Yasir Alattas dan saksi Ivrens D. Sitanggung melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu. Dan ketika dilakukan penggeledahan dari atas meja dibawah telur barang dagangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan dan ditemukan uang sebesar Rp.70.000,- dari saku celanan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip yang berisikan klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah pipet runcing yang ditemukan didalam dapur. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya. Bahwa ketika ditanyai tentang surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan mengaku tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang lainnya.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor : 81/JL.10086/2022 tanggal 11 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, jumlah berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3855/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. (AKBP NRP. 74110890) dan R. Fani Miranda, S.T. (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020450), menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika, milik tersangka Eksun alias Asun adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Sayid Yasir Alattas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Brigadir Agustiyon yang telah melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap terdakwa Eksun alias Asun karena secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol – I jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rao Lk. V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu sehingga saya dan rekan saya menuju ke Jl. Rao. Setibanya ditempat tersebut, saya dan rekan saya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya tempatnya berjualan telur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saya dan rekan saya melakukan penggeledahan badan dan pakaian hingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan, dan uang sebesar Rp 70.000 dari saku celana sebelah kiri. kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



dilakukan pengeledahan di rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok yang ditemukan diatas meja dibawah telur dagangan milik terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet runcing dari dalam dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Raja (belum tertangkap), umur kira-kira 25 Tahun, alamat Kampung Bicara Tebing Tinggi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Brigadir Agustiyon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Briпка Sayid Yasir yang telah melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan terhadap terdakwa Eksun alias Asun karena secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol – I jenis shabu;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa;



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rao Lk. V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah tempat tinggal Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu sehingga saya dan rekan saya menuju ke Jl. Rao. Setibanya ditempat tersebut, saya dan rekan saya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya tempatnya berjualan telur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saya dan rekan saya melakukan penggeledahan badan dan pakaian hingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan, dan uang sebesar Rp 70.000 dari saku celana sebelah kiri. kemudian dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok yang ditemukan diatas meja dibawah telur dagangan milik terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet runcing dari dalam dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Raja (belum tertangkap), umur kira-kira 25 Tahun, alamat Kampung Bicara Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao LK. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Raja (belum tertangkap), umur kira-kira 25 Tahun, alamat Kampung Bicara Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa menelepon Raja (belum tertangkap). Kemudian sekitar pukul 14.00 wib Raja (belum tertangkap) datang dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok dan saat yang bersamaan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.350.000 kepada Raja (belum tertangkap) dan kemudian Terdakwa menerima kotak rokok tersebut dan dibuka isinya 1 (satu) bungkus sabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya kedalam rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari sabu yang Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 0.54 gram dan berat bersih (Netto) 0.27 gram.
- 3 (tiga) lembar potongan kertas timah rokok
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) unit timbangan
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong
- 1 (satu) buah pipet runcing
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam
- Uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor: 81/JL.10086/2022 tanggal 11 Juli 2022 bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, jumlah berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3855/NNF/2022 yang diperiksa oleh Debora M. Huatgaol, S.Si.M.Farm., Apt, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor dan R. Fani Miranda, S.T. Pangkat Inspektur Polisi Satu Nrp 92020450, Jabatan PS Paur Pskobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Eksun Als Asun adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Briпка Sayid Yasir Alattas bersama saksi Brigadir Agustiyana selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan terhadap terdakwa Eksun alias Asun karena secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Gol – I jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rao Lk. V Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu sehingga saya dan rekan saya menuju ke Jl. Rao. Setibanya ditempat tersebut, saya dan rekan saya melihat Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya tempatnya berjualan telur dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saya dan rekan saya melakukan pengeledahan badan dan pakaian hingga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari saku celana sebelah kanan, dan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kiri. kemudian dilakukan pengeledahan di rumah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok yang ditemukan diatas meja dibawah telur dagangan milik terdakwa. Setelah itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet runcing dari dalam dapur rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Raja (belum tertangkap), umur kira-kira 25 Tahun, alamat Kampung Bicara Tebing Tinggi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yudi Apriel Parapat ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Briпка Sayid yasir Alattas bersama saksi Brigadir Agustiyani selaku petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa karena sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Rao Lk. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu lalu petugas kepolisian melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah, lalu petugas kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok dengan berat kotor (brutto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) dengan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan diatas meja dibawah telur dagangan milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dari dalam dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000 dari saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar dari Terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas timah rokok dengan berat kotor (brutto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) dengan berat bersih (netto) 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang ditemukan di atas meja dibawah telur dagangan milik terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing dari dalam dapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam serta uang sebesar Rp.70.000 dari saku celana sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan membeli narkotika jenis sabu dari Raja (belum tertangkap) seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao LK. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang dengan panggilan Raja (daftar pencarian orang) seharga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekira pukul 14.00 wib di alamat Jl. Rao LK. V Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa dimana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 0.54 gram dan berat bersih (Netto) 0.27 gram, 3 (tiga) lembar potongan kertas timah rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, yang disita dari Terdakwa yang telah diajukan di persidangan ini merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eksun alias Asun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eksun alias Asun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Brutto) 0.54 gram dan berat bersih (Netto) 0.27 gram.
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas timah rokok
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) unit timbangan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik-plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah pipet runcing
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)